



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 394/03-A/HK/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Dasar dan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 April 2026



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Walikota/Bupati se-Bali;
4. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali di Denpasar;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan
10. Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan di Kota/Kabupaten se-Bali.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 394/03-A/HK/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
MURID BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN TAHUN
PELAJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk layanan di bidang pendidikan adalah Penerimaan Murid Baru yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan dimulai. Penerimaan Murid baru dilakukan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.

SPMB pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada Tahun Pelajaran 2026/2027 perlu dipersiapkan dengan matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Jalur Pendaftaran Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027 meliputi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi. Mekanisme yang digunakan pada Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027 adalah dengan moda dalam jaringan (*daring*).

Oleh karena itu, agar pelaksanaan Penerimaan Murid baru Tahun Pelajaran 2026/2027 dilaksanakan dengan baik dan lancar secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, tanpa diskriminasi serta mendapatkan penjelasan lebih teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka dalam pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2026/2027.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2026/2027, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);



14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Dasar dan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

C. Tujuan

Penyelenggaraan penerimaan Murid baru bertujuan:

1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas; dan
3. membangun iklim kompetisi yang mendorong peningkatan prestasi murid.

II. JALUR PENERIMAAN MURID BARU DAN PERSENTASE DAYA TAMPUNG

A. Jalur Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Kategori A

Penerimaan Murid Baru jenjang SMA dengan Kategori A dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur Domisili
 - a. jalur Domisili diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan dengan mengacu pada alamat yang tercantum dalam kartu keluarga, dengan kuota sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
 - b. kuota 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk kuota bagi Jalur Sekolah dengan Perjanjian, Jalur Krama Desa Adat dan Jalur Administrasi Kependudukan;
 - c. jalur Sekolah dengan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon Murid dari Banjar Adat/Desa Adat yang memiliki perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah pada lampiran II huruf F dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen);
 - d. jalur Krama Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon Murid yang menjadi Krama Desa Adat sebagaimana tercantum pada lampiran II huruf C dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen);
 - e. apabila Sekolah termasuk sekolah dengan perjanjian, maka kuota Jalur Administrasi Kependudukan paling sedikit 15 % (lima belas persen); dan
 - f. apabila Sekolah tidak termasuk sekolah dengan perjanjian, maka kuota Jalur Administrasi Kependudukan paling sedikit 20 % (dua puluh persen).
2. Jalur Afirmasi
Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas, dengan kuota sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. jalur Afirmasi dengan kuota sebanyak 15% (lima belas persen) diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. jalur Inklusi dengan kuota sebanyak 5% (lima persen) diperuntukkan bagi calon Murid Penyandang Disabilitas.
3. Jalur Prestasi
- a. Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik, dengan total kuota sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
 - b. Jalur Prestasi Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jalur Prestasi Kemampuan Akademik dengan kuota 40% (empat puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan ditentukan berdasarkan perangkingan akumulasi nilai Hasil Tes Kemampuan Akademik terdiri dari Mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia;
 - 2) dalam hal Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik belum diterbitkan sampai dengan batas waktu dimulainya pendaftaran Murid Baru, maka Jalur Prestasi Kemampuan Akademik ditentukan berdasarkan *database* hasil Tes Kemampuan Akademik yang tersedia pada aplikasi SPMB;
 - 3) dalam hal Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik dan *database* hasil Tes Kemampuan Akademik tidak tersedia, maka perangkingan dilakukan berdasarkan akumulasi nilai rapor pada semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris; dan
 - 4) jalur Prestasi Akademik dengan kuota 3 % (tiga persen) dari daya tampung satuan pendidikan, berupa prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/atau bidang akademik lainnya.
 - c. Jalur Prestasi Nonakademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jalur Prestasi Olahraga dengan kuota 2% (dua persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 2) jalur Prestasi Bahasa, Seni, dan Budaya Bali dengan kuota 3 % (tiga persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 3) jalur Prestasi Bahasa, Seni, dan Budaya Non-Bali dan/atau bidang Nonakademik lainnya dengan kuota 1% (satu persen) dari daya tampung satuan pendidikan; dan
 - 4) jalur Prestasi Kepemimpinan dengan kuota 1% (satu persen) dari daya tampung satuan pendidikan, berupa pengalaman kepemimpinan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah, ketua organisasi kepanduan, Ketua Majelis Perwakilan Kelas, atau Ketua Badan Eksekutif Siswa di satuan pendidikan.
 - d. Apabila kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke kuota Jalur Domisili.
4. Jalur Mutasi
- Jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar, dengan kuota sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. jalur Mutasi dengan kuota sebanyak 3% (tiga persen) dari daya tampung satuan Pendidikan, diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali; dan
- b. jalur Anak Guru dengan kuota sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung satuan Pendidikan, diperuntukkan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

B. Jalur Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Kategori B

Penerimaan Murid Baru jenjang SMA dengan Kategori B dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur Domisili

- a. jalur Domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan dengan mengacu pada alamat yang tercantum dalam kartu keluarga, dengan kuota sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- b. kuota 35% (tiga puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk kuota bagi Jalur Sekolah dengan Perjanjian, Jalur Krama Desa Adat dan Jalur Administrasi Kependudukan;
- c. jalur Sekolah dengan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon Murid dari Banjar Adat/Desa Adat yang memiliki perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran II huruf F dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen);
- d. jalur Krama Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon Murid yang menjadi Krama Desa Adat sebagaimana tercantum pada lampiran II huruf C dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen);
- e. apabila Sekolah termasuk sekolah dengan perjanjian, maka kuota Jalur Administrasi Kependudukan paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen); dan
- f. apabila Sekolah tidak termasuk sekolah dengan perjanjian, maka kuota Jalur Administrasi Kependudukan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).

2. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas, dengan kuota sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur Afirmasi dengan kuota sebanyak 15% (lima belas persen) diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- b. jalur Inklusi dengan kuota sebanyak 5% (lima persen) diperuntukkan bagi calon murid Penyandang Disabilitas.

3. Jalur Prestasi

- a. jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik, dengan total kuota sebanyak 40% (empat puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;



- b. jalur Prestasi Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jalur Prestasi Kemampuan Akademik dengan kuota 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan ditentukan berdasarkan perangkingan akumulasi nilai Hasil Tes Kemampuan Akademik, terdiri dari Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika;
 - 2) dalam hal Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik belum diterbitkan sampai dengan batas waktu dimulainya pendaftaran Murid Baru, maka Jalur Prestasi Kemampuan Akademik ditentukan berdasarkan *database* hasil Tes Kemampuan Akademik yang tersedia pada aplikasi SPMB;
 - 3) dalam hal Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik dan *database* hasil Tes Kemampuan Akademik tidak tersedia, maka perangkingan dilakukan berdasarkan akumulasi nilai rapor pada semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris; dan
 - 4) jalur Prestasi Akademik dengan kuota 4% (empat persen) dari daya tampung satuan pendidikan, berupa prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/atau bidang akademik lainnya.
- c. jalur Prestasi Nonakademik dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jalur Prestasi Olahraga dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 2) jalur Prestasi Bahasa, Seni, dan Budaya Bali dengan kuota 4% (empat persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 3) jalur Prestasi Bahasa, Seni, Budaya Non-Bali dan/atau bidang Nonakademik lainnya dengan kuota 1% (satu persen) dari daya tampung satuan pendidikan; dan
 - 4) jalur Prestasi Kepemimpinan dengan kuota 1% (satu persen) dari daya tampung satuan pendidikan, berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah, ketua organisasi kepanduan, Ketua Majelis Perwakilan Kelas, atau Ketua Badan Eksekutif Siswa di satuan pendidikan.
- d. apabila kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke kuota Jalur Domisili.

4. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar, dengan kuota sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur Mutasi dengan kuota sebanyak 3% (tiga persen) dari daya tampung satuan Pendidikan, diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali; dan
- b. jalur Anak Guru dengan kuota sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung satuan Pendidikan, diperuntukkan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.



C. jalur Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Penerimaan Murid Baru jenjang SMK dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur Domisili

- a. jalur Domisili diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan dengan mengacu pada alamat yang tercantum dalam kartu keluarga, dengan kuota sebanyak 8% (delapan persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- b. kuota 8 % (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk kuota bagi Jalur Sekolah dengan Perjanjian, Jalur Krama Desa Adat dan Jalur Administrasi Kependudukan;
- c. jalur Sekolah dengan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon Murid dari Banjar Adat/Desa Adat yang memiliki perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran II huruf F dengan kuota paling banyak 2 % (dua persen);
- d. jalur Krama Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon Murid yang menjadi Krama Desa Adat sebagaimana tercantum pada lampiran II huruf D dengan kuota paling banyak 2 % (dua persen);
- e. apabila Sekolah termasuk sekolah dengan perjanjian, maka kuota Jalur Administrasi Kependudukan paling sedikit 4 % (empat persen); dan
- f. apabila Sekolah tidak termasuk sekolah dengan perjanjian, maka kuota Jalur Administrasi Kependudukan paling sedikit 6 % (enam persen).

2. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas, dengan kuota sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur Afirmasi dengan kuota sebanyak 10% (sepuluh persen) diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- b. jalur Inklusi dengan kuota sebanyak 5% (lima persen) diperuntukkan bagi calon murid Penyandang Disabilitas.

3. Jalur Prestasi

- a. jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik, dengan total kuota sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- b. jalur Prestasi Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jalur Prestasi Kemampuan Akademik dengan kuota 60 % (enam puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan ditentukan berdasarkan perbandingan akumulasi nilai Hasil Tes Kemampuan Akademik terdiri dari Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika;



- 2) dalam hal Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik belum diterbitkan sampai dengan batas waktu dimulainya pendaftaran Murid Baru, maka Jalur Prestasi Kemampuan Akademik ditentukan berdasarkan *database* hasil Tes Kemampuan Akademik yang tersedia pada aplikasi SPMB;
 - 3) dalam hal Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik dan *database* hasil Tes Kemampuan Akademik tidak tersedia, maka perangkan dilakukan berdasarkan akumulasi nilai rapor pada semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris; dan
 - 4) jalur Prestasi Akademik dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan, berupa prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/atau bidang akademik lainnya.
- c. Jalur Prestasi Nonakademik dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jalur Prestasi Olahraga dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 2) jalur Prestasi Bahasa, Seni, dan Budaya Bali dengan kuota 2% (dua persen) dari daya tampung satuan pendidikan; dan
 - 3) jalur Prestasi Bahasa, Seni, Budaya Non-Bali dan/atau bidang Nonakademik lainnya dengan kuota 2% (dua persen) dari daya tampung satuan pendidikan; dan
 - 4) jalur Prestasi Kepemimpinan dengan kuota 1% (satu persen) dari daya tampung satuan pendidikan, berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah, ketua organisasi kepanduan, Ketua Majelis Perwakilan Kelas, atau Ketua Badan Eksekutif Siswa di satuan pendidikan.
- d. apabila kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke kuota Jalur Domisili.

1. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar, dengan kuota sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur Mutasi dengan kuota sebanyak 1% (satu persen) dari daya tampung satuan Pendidikan, diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali; dan
- b. jalur Anak Guru dengan kuota sebanyak 1% (satu persen) dari daya tampung satuan pendidikan, diperuntukkan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

III. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SMA DAN SMK

A. Persyaratan Umum

1. Persyaratan umum bagi Calon Murid pada kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;



- b. telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus; dan
 - c. melampirkan Surat Pernyataan orang tua/wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a.
2. Persyaratan umum bagi Calon Murid pada kelas 10 (sepuluh) SMK dengan bidang keahlian farmasi, perhotelan, kuliner dan kelompok teknologi wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak buta warna.
 3. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dikecualikan untuk Calon Murid penyandang disabilitas.

B. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK sesuai dengan jalur penerimaan murid baru yang dipilih calon murid, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Khusus Jalur Domisili
 - a. persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - b. nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
 - c. dalam hal nama orangtua/wali calon murid sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru;
 - d. orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - e. dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
 - f. perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dapat berupa:
 - (1) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - (2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - (3) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
 - g. dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus disertakan:
 - (1) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - (2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
 - h. melampirkan Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik dan/atau;
 - i. melampirkan Surat Keterangan Akumulasi Nilai Rapor Semester 1 s.d. 5 dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sebagaimana Lampiran I.d;



- j. persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Sekolah dengan Perjanjian, melampirkan surat rekomendasi dari Kelian/Bendesa Adat, dokumen perjanjian terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah dan surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat;
 - k. persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Krama Desa Adat melampirkan surat keterangan dari Bendesa Adat sebagaimana Lampiran I.c; dan
 - l. dalam hal Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik belum diterbitkan sampai dengan batas waktu dimulainya pendaftaran Murid Baru, maka nilai TKA ditentukan berdasarkan *database* hasil Tes Kemampuan Akademik yang tersedia pada aplikasi SPMB;
2. Persyaratan Khusus Jalur Afirmasi
- a. persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Afirmasi harus memiliki:
 - (1) kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
 - (2) surat keterangan yang menyatakan calon murid berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1-4 yang dikeluarkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - b. keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (1), tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
 - c. melampirkan Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik;
 - d. melampirkan Surat Keterangan Akumulasi Nilai Rapor Semester 1 s.d. 5 dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sebagaimana Lampiran I.d;
 - e. persyaratan khusus bagi calon murid penyandang disabilitas yang melakukan pendaftaran pada Jalur Inklusi melampirkan salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - (1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - (2) surat keterangan dari psikolog; atau
 - (3) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - f. melampirkan Kartu Keluarga bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Afirmasi dan Jalur Inklusi; dan
 - g. dalam hal Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik belum diterbitkan sampai dengan batas waktu dimulainya pendaftaran Murid Baru, maka nilai TKA ditentukan berdasarkan *database* hasil Tes Kemampuan Akademik yang tersedia pada aplikasi SPMB;



3. Persyaratan Khusus Jalur Prestasi
- a. persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah dikurasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - (1) prestasi akademik; dan/atau
 - (2) prestasi nonakademik.
 - c. prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1) dapat berupa:
 - (1) nilai hasil Tes Kemampuan Akademik terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika; dan
 - (2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
 - d. prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (2) dapat berupa:
 - (1) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah, ketua organisasi kepanduan, Ketua Majelis Perwakilan Kelas, atau Ketua Badan Eksekutif Siswa di satuan pendidikan; dan
 - (2) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
 - e. ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan untuk prestasi nilai hasil Tes Kemampuan Akademik, prestasi Bahasa Bali, Seni Bali, Budaya Bali dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah, ketua organisasi kepanduan di satuan pendidikan, Ketua Majelis Perwakilan Kelas, atau Ketua Badan Eksekutif Siswa di satuan pendidikan;
 - f. prestasi akademik dan/atau nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (2) dan huruf d angka (2), merupakan prestasi yang diperoleh dari:
 - (1) ajang kompetisi;
 - (2) ajang nonkompetisi; dan/atau
 - (3) nonajang.yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau lembaga lainnya;
 - g. ajang kompetisi sebagaimana dimaksud pada huruf f angka (1) merupakan ajang talenta yang bersifat kompetisi yang diikuti oleh murid dan menghasilkan juara;
 - h. ajang nonkompetisi sebagaimana dimaksud pada huruf f angka (2) merupakan ajang talenta yang tidak dikompetisikan namun kepesertaannya dan apresiasi yang diberikan mengindikasikan adanya tuntutan kualitas tertentu dari talenta murid;
 - i. nonajang sebagaimana dimaksud pada huruf f angka (3) merupakan pencapaian talenta murid yang luar biasa dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - j. prestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (1) dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik;
 - k. prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (2) dan huruf d angka (2), dibuktikan dengan:
 - (1) sertifikat/piagam prestasi/piagam penghargaan yang diperoleh dari ajang kompetisi/ajang nonkompetisi/nonajang yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas terkait Provinsi/Kota/kabupaten sesuai kewenangannya/pihak penyelenggara;



- (2) surat keterangan hasil kurasi yang dikeluarkan oleh Unit kerja pada Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, bagi prestasi akademik dan/atau nonakademik yang diperoleh dari ajang kompetisi/ajang nonkompetisi/nonajang; dan
 - (3) daftar peserta bagi prestasi akademik dan/atau nonakademik yang diperoleh dari ajang kompetisi atau ajang nonkompetisi.
- l. prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka (1) dibuktikan dengan dokumen penetapan kepengurusan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah, ketua organisasi kepanduan, Ketua Majelis Perwakilan Kelas, atau Ketua Badan Eksekutif Siswa di satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - m. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l, diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - n. bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi akademik/non akademik melampirkan:
 - (1) Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik; dan
 - (2) Surat Keterangan Akumulasi Nilai Rapor Semester 1 s.d. 5 dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sebagaimana Lampiran I.d.
 - o. dalam hal Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik belum diterbitkan sampai dengan batas waktu dimulainya pendaftaran Murid Baru, maka nilai TKA ditentukan berdasarkan *database* hasil Tes Kemampuan Akademik yang tersedia pada aplikasi SPMB;
4. Persyaratan Khusus Jalur Mutasi
- a. persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - (2) melampirkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil;
 - (3) melampirkan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b;
 - (4) perpindahan tugas orang tua/wali minimal antar kota/kabupaten.
 - (5) melampirkan Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik dan/atau;
 - (6) melampirkan Surat Keterangan Akumulasi Nilai Rapor Semester 1 s.d. 5 dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sebagaimana Lampiran I.d; dan
 - (7) dalam hal Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik belum diterbitkan sampai dengan batas waktu dimulainya pendaftaran Murid Baru, maka nilai TKA ditentukan berdasarkan *database* hasil Tes Kemampuan Akademik yang tersedia pada aplikasi SPMB.



- b. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru dengan ketentuan sebagai berikut::
- (1) surat keputusan (SK) Penugasan orang tua sebagai guru di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar;
 - (2) kartu keluarga;
 - (3) melampirkan Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik dan/atau;
 - (4) melampirkan Surat Keterangan Akumulasi Nilai Rapor Semester 1 s.d. 5 dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sebagaimana Lampiran I.d; dan
 - (5) dalam hal Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik belum diterbitkan sampai dengan batas waktu dimulainya pendaftaran Murid Baru, maka nilai TKA ditentukan berdasarkan *database* hasil Tes Kemampuan Akademik yang tersedia pada aplikasi SPMB.

IV. KETENTUAN PRESTASI

A. Ketentuan Prestasi Ajang Kompetisi

1. Ajang kompetisi adalah kegiatan kompetisi aktualisasi talenta di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, seni, budaya, bahasa, olahraga dan/atau bidang akademik/nonakademik lainnya yang bersifat kompetisi/lomba/pertandingan yang diikuti oleh murid dan menghasilkan peringkat kejuaraan dari hasil proses penjurian. Peringkat kejuaraan adalah juara 1, 2, 3, juara harapan, medali emas, perak, perunggu, harapan atau sebutan lain yang setara.
2. Ketentuan prestasi ajang kompetisi sebagai berikut:
 - a. tingkat Internasional, minimal diikuti peserta asal tiga negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - b. tingkat Nasional, minimal diikuti peserta asal lima provinsi, dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - c. tingkat Provinsi minimal diikuti peserta asal lima kota/kabupaten dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - d. apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi sesuai tingkat yang ditetapkan, maka diturunkan menjadi satu level dibawahnya; dan
 - e. pembobotan nilai prestasi ajang kompetisi, sebagai berikut:
 - 1) Tingkat Internasional:
 - a) Peringkat/Juara I:
 - (1) Perorangan 100; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 97.
 - b) Peringkat/ Juara II:
 - (1) Perorangan 95; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 92.
 - c) Peringkat/ Juara III:
 - (1) Perorangan 90; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 87.
 - d) Juara Harapan I:
 - (1) Perorangan 85; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 82.
 - 2) Tingkat Nasional:
 - a) Peringkat/Juara I:
 - (1) Perorangan 75; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 72.



- b) Peringkat/ Juara II:
 - (1) Perorangan 70; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 67.
- c) Peringkat/ Juara III:
 - (1) Perorangan 65; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 62.
- d) Juara Harapan I:
 - (1) Perorangan 60; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 57.
- 3) Tingkat Provinsi:
 - a) Peringkat/Juara I:
 - (1) Perorangan 50; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 47.
 - b) Peringkat/ Juara II:
 - (1) Perorangan 45; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 42.
 - c) Peringkat/Juara III:
 - (1) Perorangan 40; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 37.
 - d) Juara Harapan I:
 - (1) Perorangan 35; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 32.
- 4) Tingkat Kota/kabupaten:
 - a) Peringkat/Juara I:
 - (1) Perorangan 25; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 22.
 - b) Peringkat/Juara II:
 - (1) Perorangan 20; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 17.
 - c) Peringkat/Juara III:
 - (1) Perorangan 15; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 12.
 - d) Juara Harapan I:
 - (1) Perorangan 10; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 7.
- 2. Prestasi ajang kompetisi yang diakui berdasarkan 1 (satu) sertifikat dengan nilai pembobotan prestasi tertinggi.
- 3. Penilaian prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikecualikan untuk prestasi yang diperoleh dalam perlombaan/kejuaraan berjenjang pada tingkat yang sama dengan nilai pembobotan ditambah bobot satu jenjang tingkat dibawahnya.
- 4. Apabila melampirkan hasil kurasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maka bobot nilai prestasi dikalikan dua.

B. Ketentuan Prestasi Ajang Nonkompetisi

- 1. Ajang nonkompetisi adalah kegiatan aktualisasi talenta di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, seni, budaya, bahasa, olahraga dan/atau bidang akademik/ nonakademik lainnya yang hasilnya diputuskan melalui proses seleksi tetapi tidak menghasilkan peringkat kejuaraan. Prestasi Ajang nonkompetisi dapat diperoleh dari keikutsertaan pada ajang festival nonkompetisi, pameran, delegasi, jambore atau kegiatan nonkompetisi lainnya.
- 2. Ketentuan prestasi ajang nonkompetisi sebagai berikut:
 - a. tingkat Internasional, minimal diikuti peserta asal tiga negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;



- b. tingkat Nasional, minimal diikuti peserta asal lima provinsi, dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - c. tingkat Provinsi minimal diikuti peserta asal lima kota/kabupaten dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta; dan
 - d. apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi sesuai tingkat yang ditetapkan, maka diturunkan menjadi satu tingkat dibawahnya;
3. Pembobotan nilai prestasi ajang nonkompetisi, sebagai berikut:
 - a. Tingkat Internasional:
 - (1) Perorangan 85; dan
 - (2) Tim/Beregu 75.
 - b. Tingkat Nasional:
 - (1) Perorangan 65; dan
 - (2) Tim/Beregu 55.
 - c. Tingkat Provinsi:
 - (1) Perorangan 45; dan
 - (2) Tim/Beregu 35.
 - d. Tingkat Kota/kabupaten:
 - (1) Perorangan 20; dan
 - (2) Tim/Beregu 10.
 4. Apabila melampirkan hasil kurasi dari Kementerian Dasar dan Menengah maka bobot nilai prestasi dikalikan dua.

C. Ketentuan Prestasi Non Ajang

1. Nonajang adalah pencapaian talenta murid yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas yang mengindikasikan adanya suatu derajat kualitas prestasi tertentu atas talenta peserta didik. Prestasi Nonajang dapat diperoleh dari penemuan yang monumental, pemecahan rekor, pemilik hak paten/hak cipta/buku atau reputasi yang bermanfaat signifikan terhadap kepedulian lingkungan, kemasyarakatan, kebudayaan, kesenian dan ilmu pengetahuan.
2. Ketentuan prestasi nonajang dengan pembobotan nilai sebagai berikut:
 - a. Meraih pengakuan di Tingkat Internasional:
 - (1) Individu 100; dan
 - (2) Tim/Beregu 90.
 - b. Meraih pengakuan di Tingkat Nasional:
 - (1) Individu 75; dan
 - (2) Tim/Beregu 70.
 - c. Meraih pengakuan di Tingkat Provinsi:
 - (1) Individu 50; dan
 - (2) Tim/Beregu 45.
 - d. Meraih pengakuan di Tingkat Kota/kabupaten:
 - (1) Individu 25; dan
 - (2) Tim/Beregu 20.
3. Apabila melampirkan hasil kurasi dari Kementerian Dasar dan Menengah maka bobot nilai prestasi dikalikan dua.

V. KETENTUAN SELEKSI

1. Seleksi Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilakukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Jalur Inklusi;
 - b. Jalur keluarga ekonomi tidak mampu;
 - c. Jalur Anak Guru;



- d. Jalur Mutasi perpindahan tugas orang tua/wali;
 - e. Jalur Prestasi Kepemimpinan;
 - f. Jalur Prestasi Akademik/Nonakademik;
 - g. Jalur Prestasi Kemampuan Akademik;
 - h. Jalur Sekolah dengan Perjanjian;
 - i. Jalur Krama Desa Adat; dan
 - j. Jalur Administrasi Kependudukan.
2. Seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Seleksi Jalur Domisili
 - (1) seleksi Jalur Domisili berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi;
 - (2) dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. Hasil perangkingan berdasarkan pembobotan Nilai Tes Kemampuan Akademik dan Nilai Rapor, sebagai berikut:
 - (1) akumulasi nilai hasil Tes Kemampuan Akademik terdiri dari Mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia dengan bobot 50%; dan
 - (2) akumulasi nilai rapor semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dengan bobot 50%;
 - b. jika hasil perangkingan berdasarkan pembobotan Nilai Tes Kemampuan Akademik dan Nilai Rapor diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak alamat tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga ke satuan pendidikan di dalam wilayah penerimaan berdasarkan jarak udara; dan
 - c. jika jarak tempat tinggal calon murid dengan satuan pendidikan diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid dengan usia yang lebih tua.
 - b. Seleksi Jalur Afirmasi
 - (1) Seleksi Afirmasi untuk keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi.
 - (2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi untuk keluarga ekonomi tidak mampu melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan memprioritaskan:
 - a. hasil perangkingan akumulasi nilai hasil Tes Kemampuan Akademik terdiri dari Mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia;
 - b. jika akumulasi nilai hasil Tes Kemampuan Akademik diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid yang memiliki nilai rapor tertinggi berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
 - c. jika akumulasi nilai rapor diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak alamat tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga ke satuan pendidikan di dalam wilayah penerimaan berdasarkan jarak udara; dan



- d. jika jarak tempat tinggal calon murid dengan satuan pendidikan diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid dengan usia yang lebih tua.
 - (3) seleksi Jalur Inklusi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi.
 - (4) dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Inklusi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan memprioritaskan:
 - a. calon murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak alamat tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga ke satuan pendidikan di dalam wilayah penerimaan yang ditetapkan berdasarkan jarak udara; dan
 - b. jika jarak tempat tinggal calon murid dengan satuan pendidikan diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon Murid dengan usia yang lebih tua.
- c. Seleksi Jalur Prestasi
- (1) Seleksi Jalur Prestasi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi.
 - (2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik dan/atau nonakademik yang diperoleh dari ajang kompetisi/ajang nonkompetisi/ nonajang melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. hasil pembobotan atas prestasi;
 - b. jika bobot nilai prestasi diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid yang memiliki nilai hasil Tes Kemampuan Akademik tertinggi berdasarkan perangkungan akumulasi nilai hasil Tes Kemampuan Akademik terdiri dari Mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia;
 - c. jika akumulasi nilai hasil Tes Kemampuan Akademik diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon Murid yang memiliki nilai rapor tertinggi berdasarkan perangkungan akumulasi nilai rapor semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
 - d. jika akumulasi nilai rapor diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid dengan usia yang lebih tua.
 - (3) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi Kemampuan Akademik berdasarkan nilai hasil Tes Kemampuan Akademik melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. hasil perangkungan akumulasi nilai hasil Tes Kemampuan Akademik terdiri dari Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika;
 - b. jika akumulasi nilai hasil Tes Kemampuan Akademik diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid yang memiliki nilai rapor tertinggi berdasarkan perangkungan akumulasi nilai rapor semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; dan
 - c. jika akumulasi nilai rapor diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid dengan usia yang lebih tua.



- (4) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui prestasi nonakademik jalur prestasi kepemimpinan berdasarkan pengalaman sebagai Ketua organisasi siswa intra sekolah, Ketua organisasi kepanduan Ketua Majelis Perwakilan Kelas, atau Ketua Badan Eksekutif Siswa pada satuan pendidikan melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
- a. hasil perangkingan akumulasi nilai hasil Tes Kemampuan Akademik terdiri dari Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika;
 - b. jika akumulasi nilai hasil Tes Kemampuan Akademik diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon Murid yang memiliki nilai rapor tertinggi berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; dan
 - c. jika akumulasi nilai rapor diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid dengan usia yang lebih tua.
- d. Seleksi Jalur Mutasi
- (1) Seleksi Jalur Mutasi perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi.
 - (2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi perpindahan tugas orang tua/wali melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. hasil perangkingan berdasarkan pembobotan Nilai Tes Kemampuan Akademik dan Nilai Rapor, sebagai berikut:
 - (1) akumulasi nilai hasil Tes Kemampuan Akademik terdiri dari Mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia dengan bobot 50%; dan
 - (2) akumulasi nilai rapor semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dengan bobot 50%.
 - b. jika hasil perangkingan berdasarkan pembobotan Nilai Tes Kemampuan Akademik dan Nilai Rapor diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak di dalam wilayah penerimaan berdasarkan jarak udara; dan
 - c. jika jarak tempat tinggal calon murid dengan satuan pendidikan diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid dengan usia yang lebih tua.
 - (3) Seleksi Jalur Anak Guru berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi.
 - (4) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Anak Guru melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. hasil perangkingan berdasarkan pembobotan Nilai Tes Kemampuan Akademik dan Nilai Rapor, sebagai berikut:
 - (1) akumulasi nilai hasil Tes Kemampuan Akademik terdiri dari Mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia dengan bobot 50%; dan
 - (2) akumulasi nilai rapor semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dengan bobot 50%.



- b. jika hasil perbandingan berdasarkan pembobotan Nilai Tes Kemampuan Akademik dan Nilai Rapor diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak di dalam wilayah penerimaan berdasarkan jarak udara; dan
- c. jika jarak tempat tinggal calon murid dengan satuan pendidikan diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid dengan usia yang lebih tua.

VI. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU SMA DAN SMK

1. Pendaftaran penerimaan Murid baru jenjang SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2026/2027 untuk semua jalur pendaftaran dilaksanakan secara bertahap dalam 2 (dua) tahapan.
2. Calon Murid baru jenjang SMA dan SMK dapat melakukan pendaftaran lebih dari 1 (satu) jalur pendaftaran sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dengan pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut:
 - a) Jalur Afirmasi :
 - 1 Jalur inklusi (penyandang disabilitas); dan
 - 2 Jalur keluarga ekonomi tidak mampu.
 - b) Jalur Mutasi :
 - 1 Jalur Anak Guru; dan
 - 2 Jalur Mutasi perpindahan tugas orang tua/wali.
 - c) Jalur Prestasi :
 - 1 Jalur Kepemimpinan;
 - 2 Jalur Prestasi Akademik/Nonakademik; dan
 - 3 Jalur Kemampuan Akademik.
 - d) Jalur Domisili :
 - 1 Jalur Sekolah dengan Perjanjian;
 - 2 Jalur Krama Desa Adat; dan
 - 3 Jalur Administrasi Kependudukan.

VII. PILIHAN SEKOLAH

A. Pilihan Sekolah Menengah Atas (SMA)

1. Jalur Domisili (Administrasi Kependudukan)
Calon Murid baru wajib melakukan pilihan minimal 2 (dua) SMA di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
2. Jalur Domisili (Sekolah dengan Perjanjian)
Calon murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) SMA yang telah ditetapkan.
3. Jalur Domisili (Krama Desa Adat)
Calon Murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) SMA di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
4. Jalur Afirmasi (keluarga ekonomi tidak mampu)
Calon murid baru wajib melakukan pilihan minimal 2 (dua) SMA di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
5. Jalur Afirmasi (Inklusi)
Calon Murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) SMA di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
6. Jalur Prestasi (Kepemimpinan)
Calon Murid baru wajib melakukan pilihan minimal 2 (dua) SMA di dalam dan /atau di luar wilayah penerimaan yang ditetapkan.
7. Jalur Prestasi (Akademik/Nonakademik)
Calon Murid baru wajib melakukan pilihan minimal 2 (dua) SMA di dalam dan/atau di luar wilayah penerimaan yang ditetapkan.



8. Jalur Prestasi (Kemampuan Akademik)
Calon Murid baru wajib melakukan pilihan minimal 2 (dua) SMA di dalam dan/atau di luar wilayah penerimaan yang ditetapkan.
9. Jalur Mutasi (perpindahan tugas orang tua/wali)
Calon murid baru yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali wajib melakukan pilihan minimal 2 (dua) SMA di dalam wilayah penerimaan sesuai penugasan orang tua/wali.
10. Jalur Mutasi (Anak Guru)
Calon Murid baru yang berasal dari anak guru hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA di tempat orang tua mengajar.

B. Pilihan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1. Jalur Domisili (Administrasi Kependudukan)
 - a. calon Murid baru yang berdomisili di luar Kabupaten Klungkung, wajib melakukan pilihan minimal 2 (dua) SMK dan memilih minimal 2 (dua) konsentrasi keahlian pada SMK di dalam wilayah penerimaan Kota/kabupaten; dan
 - b. calon Murid baru yang berdomisili di Kabupaten Klungkung dapat memilih 1 (satu) SMK dan memilih minimal 2 (dua) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut.
2. Jalur Domisili (Sekolah dengan Perjanjian)
Calon Murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) SMK yang telah ditetapkan dan wajib memilih minimal 2 (dua) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut.
3. Jalur Domisili (Krama Desa Adat)
Calon murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) SMK yang telah ditetapkan dan wajib memilih minimal 2 (dua) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut.
4. Jalur Afirmasi (keluarga ekonomi tidak mampu)
 - a. Calon murid baru yang berdomisili di luar Kabupaten Klungkung, wajib memilih minimal 2 (dua) SMK dan wajib memilih minimal 2 (dua) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan kota/kabupaten; dan
 - b. Calon murid baru yang berdomisili di Kabupaten Klungkung dapat memilih 1 (satu) SMK dan wajib memilih minimal 2 (dua) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut.
5. Jalur Afirmasi (Inklusi)
Calon murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) SMK dan wajib memilih minimal 2 (dua) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan kota/kabupaten.
6. Jalur Prestasi (Kepemimpinan)
Calon Murid baru wajib memilih minimal 2 (dua) SMK dan wajib memilih minimal 2 (dua) konsentrasi keahlian pada sekolah pilihan.
7. Jalur Prestasi Akademik/Nonakademik
Calon Murid baru wajib memilih minimal 2 (dua) SMK dan wajib memilih minimal 2 (dua) konsentrasi keahlian pada sekolah pilihan.
8. Jalur Prestasi (Kemampuan Akademik)
Calon Murid baru wajib memilih minimal 2 (dua) SMK dan wajib memilih minimal 2 (dua) konsentrasi keahlian pada sekolah pilihan.
9. Jalur Mutasi (perpindahan tugas orang tua/wali)
 - a. calon murid baru yang berpindah domisili di luar Kabupaten Klungkung karena perpindahan tugas orang tua/wali, wajib memilih minimal 2 (dua) SMK dan wajib memilih minimal 2 (dua) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan sesuai penugasan orang tua/wali; dan



- b. calon murid baru yang berpindah domisili di Kabupaten Klungkung karena perpindahan tugas orang tua/wali, dapat memilih 1 (satu) SMK dan wajib memilih minimal 2 (dua) konsentrasi keahlian pada SMK di dalam wilayah penerimaan sesuai alamat pada surat keterangan tempat tinggal.
10. Jalur Mutasi (Anak Guru)
- Calon Murid baru yang berasal dari anak guru hanya dapat memilih 1 (satu) SMK dan wajib memilih minimal 2 (dua) konsentrasi keahlian pada SMK di tempat orang tua mengajar.

VIII. PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru jenjang Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2026/2027 dilakukan dengan mekanisme daring.
2. Pendaftaran penerimaan murid baru secara daring dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada laman Sistem Penerimaan Murid Baru *Online* sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru jenjang SMA melalui <https://smabali.spmb.id/>; dan
 - b. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru jenjang SMK melalui <https://smkbali.spmb.id/>.
3. Dalam menggunakan mekanisme secara daring, satuan pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara daring.
4. Layanan pendampingan dapat berupa:
 - a. akses laman penerimaan murid baru; dan
 - b. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru.
5. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring, dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
6. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 diserahkan kepada Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.
7. Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.
8. Alur pendaftaran Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam panduan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
9. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah calon murid dalam aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru *Online* sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
 - b. diserahkan calon murid kepada Panitia penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan.
10. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan.



11. Verifikasi dan validasi dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
12. Dalam hal berdasarkan verifikasi dan validasi dokumen terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

IX. WILAYAH PENERIMAAN, PILIHAN SEKOLAH, KONSENTRASI KEAHLIAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAFTAR SEKOLAH PERJANJIAN.

Wilayah Penerimaan Murid Baru Jenjang SMA, Pilihan Sekolah SMA, Wilayah Penerimaan Murid Baru Jenjang SMK, Konsentrasi Keahlian jenjang SMK, Daftar Sekolah Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

X. WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru jenjang SMA dan SMK untuk Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi Jalur Prestasi dan Jalur Domisili sesuai Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru jenjang SMA dan SMK sesuai Tahun Pelajaran 2026/2027

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu
A Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi			
1.	Pendaftaran	22 s.d 24 Juni 2026	Dibuka tanggal 22 Juni 2026 Pukul 08.00 WITA dan ditutup tanggal 24 Juni 2026 Pukul 18.00 WITA
2.	Verifikasi	22 s.d 28 Juni 2026	Pukul 08.00 WITA s/d selesai
3.	Pengumuman	29 Juni 2026	Pukul 17.00 WITA
B Jalur Domisili			
1.	Pendaftaran	30 Juni s.d. 2 Juli 2026	Dibuka tanggal 30 Juni 2026 Pukul 08.00 WITA dan ditutup tanggal 2 Juli 2026 Pukul 18.00 WITA
2.	Verifikasi	30 Juni s.d. 8 Juli 2026	Pukul 08.00 WITA s/d selesai
3.	Pengumuman	9 Juli 2026	Pukul 17.00 WITA
C Daftar Ulang			
1.	Daftar ulang di SMA/SMK tujuan	10, 11 dan 12 Juli 2026	dibuka tanggal 10 Juli 2026 Pukul 08.00 WITA dan ditutup tanggal 12 Juli 2026 Pukul 15.00 WITA

2. Calon Murid baru yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran ulang secara langsung di SMA/SMK tujuan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur.
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Dinas.



4. Panitia Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan melakukan pendaftaran ulang murid baru yang dinyatakan diterima setelah memverifikasi keabsahan dokumen asli yang ditunjukkan oleh calon murid baru.

XI. KETENTUAN LAINNYA

1. Penerimaan murid baru pada Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah berasrama dilaksanakan dengan ketentuan khusus yang dikoordinasikan dengan Bidang yang membidangi pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali.
2. Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Penerimaan murid baru diatur oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
3. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru.
4. Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru, Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan penerimaan murid baru.
5. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan mengisi pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.d. dan menyampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
6. Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru SMA/SMK Tahun Pelajaran 2026/2027 kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman Penerimaan Murid Baru.
7. layanan informasi dan pengaduan melalui Telpon (0361) 226119, *Email: smbprovbali@gmail.com.*

XII. TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan Penerimaan Murid Baru bertujuan untuk memastikan Penerimaan Murid Baru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penerimaan Murid Baru. Pemantauan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan Penerimaan Murid Baru secara menyeluruh dan berkesinambungan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada tahun pelajaran berikutnya.

XIII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat diikuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).

Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.

Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Lampiran I.a FORMAT SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI
CALON MURID BARU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali*) dari calon Murid:

nama :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon Murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai Murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan Penerimaan Murid Baru jenjang SMA/SMK*) di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2026/2027.

tempat, tanggal bulan tahun
Orang Tua/Wali Calon Murid,

Materai
10.000

(_____)

**)coret yang tidak perlu*

**(dapat ditulis tangan)*



Lampiran I.b FORMAT SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL BAGI CALON MURID BARU YANG MENDAFTAR DI JALUR MUTASI

KOP INSTANSI/ LEMBAGA/ PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Instansi :
Nomor Telp/HP :

Dengan ini menerangkan, bahwa Saudara a.n.:

Nama :
NIP/.... :
Tempat / tgl Lahir :
Jabatan/Pekerjaan :
Instansi :
Nomor KK (daerah asal) :
Alamat sesuai KK (daerah asal):
Orang Tua/Wali dari Calon Murid:

Berdasarkan Surat Penugasan Nomor.....Tanggal....., memang benar yang bersangkutan telah pindah domisili dari daerah asal dan saat ini bertempat tinggal di:

Jalan :
Dusun, Desa/Kelurahan :
Kecamatan, Kab/Kota :

Demikian Surat Keterangan Tempat Tinggal ini dibuat dengan sebenarnya dan diketahui Kepala Dusun, untuk kepentingan Penerimaan Murid baru jenjang SMA/SMK*) di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2026/2027 melalui Jalur Mutasi, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Mengetahui:
Kepala Dusun

TTD / STAMPEL

tempat, tanggal bulan tahun
Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan

TTD / STAMPEL

.....

.....

*)coret yang tidak perlu



Lampiran I.c FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DI DESA ADAT

KOP DESA ADAT

SURAT KETERANGAN KRAMA DESA ADAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :

Bertindak selaku *Bendesa Adat*.....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIK :
Alamat :

Merupakan orang tua/wali dari Calon Murid :

Nama :
NIK :
Alamat :

Yang bersangkutan memang benar terdaftar sebagai Krama Adat di Desa Adat
.....

Demikian Surat Keterangan Krama Desa Adat ini dibuat dengan sebenarnya untuk kepentingan Penerimaan Murid baru jenjang SMA/SMK*) di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2026/2027 melalui Jalur Domisili Krama Desa Adat.

.....
Bendesa Adat.....

Materai
10.000

TTD / STAMPEL

.....

*)coret yang tidak perlu



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Lampiran I.d FORMAT SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP
Kota/kabupaten*), menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat tanggal lahir :
NIS :
NISN :
Sekolah :

akumulasi Nilai Rapor Semester 1 s.d. Semester 5 yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Jumlah Nilai Semester 1 s.d. Semester 5
1	Bahasa Indonesia	000	000	000	000	000	000
2	Bahasa Inggris	000	000	000	000	000	000
3	Matematika	000	000	000	000	000	000
4	Ilmu Pengetahuan Alam	000	000	000	000	000	000
Akumulasi Nilai							0000

Demikian Surat Keterangan Nilai Rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Murid Baru jenjang SMA/SMK*) Negeri di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2026/2027 melalui Jalur Prestasi Nilai Rapor, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

.....,2026
Kepala SMP.....

TTD dan STAMPEL

.....
NIP.

*)coret yang tidak perlu



Lampiran I.e FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS
KEPALA SEKOLAH/ PANITIA SPMB/OPERATOR SPMB*
DALAM PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG SMA DAN SMK PROVINSI BALI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK* di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2026/2027, saya Kepala Sekolah/Panitia SPMB/Operator SPMB* pada SMA/SMK* Negeri Kota/kabupaten*..... dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. sanggup melaksanakan Penerimaan Murid Baru secara jujur, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi;
2. sanggup melaksanakan tugas sesuai Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru;
3. sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan dokumen Penerimaan Murid Baru; dan
4. sanggup tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait Penerimaan Murid Baru.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tempat, tanggal bulan tahun

Kepala Sekolah/Panitia SPMB/Operator SPMB,

Materai
10.000

(_____)
NIP.

**)coret yang tidak perlu*



LAMPIRAN II: WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU

A. WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SMA BERDASARKAN DOMISILI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Rayon	Kota/Kabupaten	Sekolah		Kategori	Wilayah Penerimaan Sekolah (Batas Wilayah Kecamatan/Lintas Kota/Kabupaten)		
1	2	3		4	5		
1	Buleleng	1	SMA Negeri 1 Singaraja	A	Buleleng		
		2	SMA Negeri 2 Singaraja	B	Buleleng		
		3	SMA Negeri 3 Singaraja	B	Buleleng		
		4	SMA Negeri 4 Singaraja	A	Buleleng		
		5	SMA Negeri 1 Sukasada	B	Sukasada		
		6	SMA Negeri 1 Tejakula			B	Tejakula
							Kintamani
							Kubu
		7	SMA Negeri 2 Tejakula			B	Tejakula
							Kubutambahan
							Kintamani
		8	SMA Negeri 1 Sawan			B	Sawan
							Kubutambahan
9	SMA Negeri 1 Kubutambahan			B	Kubutambahan		
					Sawan		
					Tejakula		
10	SMA Negeri 1 Seririt			B	Seririt		
11	SMA Negeri 1 Banjar			B	Banjar		
					Busungbiu		
					Seririt		
					Sukasada		
12	SMA Negeri 2 Banjar			B	Banjar		
					Seririt		
					Buleleng		
13	SMA Negeri 1 Busungbiu			B	Busungbiu		
					Banjar		
					Seririt		
					Pupuan		



1	2	3		4	5
		14	SMA Negeri 2 Busungbiu	A	Busungbiu
					Seririt
					Pupuan
		15	SMA Negeri 1 Gerokgak	B	Gerokgak
					Seririt
					Melaya
		16	SMA Negeri 2 Gerokgak	B	Gerokgak
					Melaya
					Seririt
2	Jembrana	1	SMA Negeri 1 Negara	A	Negara
					Jembrana
		2	SMA Negeri 2 Negara	A	Negara
					Jembrana
		3	SMA Negeri 3 Negara	B	Negara
					Melaya
					Jembrana
4	SMA Negeri 1 Melaya	A	Melaya		
5	SMA Negeri 1 Pekutatan	B	Pekutatan		
			Mendoyo		
			Busungbiu		
6	SMA Negeri 1 Mendoyo	B	Selemadeg Barat		
7	SMA Negeri 2 Mendoyo	A	Mendoyo		
			Jembrana		
3	Tabanan	1	SMA Negeri 1 Tabanan	A	Tabanan
		2	SMA Negeri 2 Tabanan	B	Tabanan
		3	SMA Negeri 1 Selemadeg	B	Selemadeg
Selemadeg Timur					
Selemadeg Barat					
4	SMA Negeri 1 Kerambitan	B	Pupuan		
			Kerambitan		
5	SMA Negeri 1 Kediri	B	Kerambitan		
			Tabanan		
			Selemadeg Timur		
			Kediri		
5	SMA Negeri 1 Kediri	B	Kediri		
			Mengwi		
			Marga		
					Tabanan



1	2	3		4	5
		6	SMA Negeri 1 Penebel	B	Penebel
					Marga
					Baturiti
					Tabanan
		7	SMA Negeri 1 Pupuan	B	Pupuan
					Busungbiu
					Banjar
					Selemadeg
		8	SMA Negeri 1 Marga	B	Marga
					Baturiti
					Tabanan
					Kediri
9	SMA Negeri 1 Baturiti	B	Mengwi		
			Penebel		
			Baturiti		
			Marga		
4	Badung	1	SMA Negeri 1 Petang	B	Penebel
					Marga
					Petang
					Sukasada
		2	SMA Negeri 1 Abiansemal	B	Abiansemal
		3	SMA Negeri 2 Abiansemal	B	Abiansemal
					Denpasar Utara
					Mengwi
		4	SMA Negeri 1 Kuta Utara	A	Sukawati
Kuta Utara					
5	SMA Negeri 2 Kuta Utara	B	Kuta Utara		
			Kuta		
			Denpasar Barat		
6	SMA Negeri 1 Kuta	B	Kuta		
			Kuta Utara		
7	SMA Negeri 2 Kuta	B	Kuta		
			Kuta Selatan		
8	SMA Negeri 1 Kuta Selatan	B	Kuta Selatan		
			Kuta		
9	SMA Negeri 2 Kuta Selatan	A	Kuta Selatan		
10	SMA Negeri 3 Kuta Selatan	B	Kuta Selatan		
			Kuta		



1	2	3		4	5
		11	SMA Negeri 1 Mengwi	A	Mengwi
		12	SMA Negeri 2 Mengwi	B	Mengwi
					Kediri
					Kuta Utara
		13	SMA Negeri 3 Mengwi	B	Mengwi
					Petang
					Baturiti
					Marga
		5	Denpasar	1	SMA Negeri 1 Denpasar
Denpasar Utara					
2	SMA Negeri 2 Denpasar			A	Denpasar Barat
					Denpasar Selatan
3	SMA Negeri 3 Denpasar			A	Denpasar Timur
					Denpasar Utara
4	SMA Negeri 4 Denpasar			A	Denpasar Barat
					Denpasar Utara
5	SMA Negeri 5 Denpasar			A	Denpasar Selatan
					Denpasar Barat
6	SMA Negeri 6 Denpasar			B	Denpasar Selatan
					Denpasar Timur
		Denpasar Barat			
7	SMA Negeri 7 Denpasar	A	Denpasar Selatan		
			Denpasar Timur		
			Denpasar Utara		
8	SMA Negeri 8 Denpasar	A	Denpasar Utara		
			Denpasar Timur		
9	SMA Negeri 9 Denpasar	B	Denpasar Timur		
			Denpasar Utara		
			Denpasar Selatan		
10	SMA Negeri 10 Denpasar	B	Denpasar Selatan		
			Denpasar Barat		
			Denpasar Utara		
			Denpasar Timur		
11	SMA Negeri 11 Denpasar	B	Kuta		
			Kuta Utara		
			Denpasar Barat		
12	SMA Negeri 12 Denpasar	B	Denpasar Barat		
			Denpasar Selatan		
			Kuta		
			Kuta Utara		



1	2	3		4	5
6	Gianyar	1	SMA Negeri 1 Gianyar	A	Gianyar
		2	SMA Negeri 2 Gianyar	B	Gianyar
					Blahbatuh
		3	SMA Negeri 1 Ubud	A	Ubud
		4	SMA Negeri 1 Sukawati	A	Sukawati
		5	SMA Negeri 2 Sukawati	B	Sukawati
					Blahbatuh
					Denpasar Timur Gianyar
		6	SMA Negeri 1 Payangan	B	Payangan
					Tegallalang
					Ubud Kintamani
		7	SMA Negeri 1 Tampaksiring	B	Tampak Siring
					Tegallalang
					Blahbatuh
Gianyar					
Susut Ubud					
8	SMA Negeri 1 Blahbatuh	A	Blahbatuh		
			Gianyar		
9	SMA Negeri 1 Tegallalang	B	Tegallalang		
			Tampaksiring Kintamani		
7	Klungkung	1	SMA Negeri 1 Nusa Penida	B	Nusa Penida
		2	SMA Negeri 1 Semarapura	A	Klungkung
		3	SMA Negeri 2 Semarapura	A	Klungkung
		4	SMA Negeri Satu Atap Klumpu	B	Nusa Penida
		5	SMA Negeri Satu Atap Lembongan	A	Nusa Penida
		6	SMA Negeri 1 Dawan	B	Dawan
					Banjarangkan
					Klungkung Manggis
7	SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida	B	Nusa Penida		
8	SMA Negeri 1 Banjarangkan	B	Banjarangkan		
			Klungkung		
			Gianyar		
			Tembuku Dawan		



1	2	3		4	5
8	Bangli	1	SMA Negeri 1 Bangli	A	Bangli
		2	SMA Negeri 2 Bangli	B	Bangli
					Kintamani
					Tembuku
		3	SMA Negeri 1 Kintamani	B	Kintamani
					Tegallalang
					Bangli
					Susut
					Payangan
					Tembuku
		4	SMA Negeri 1 Susut	B	Rendang
					Susut
					Bangli
					Gianyar
		5	SMA Negeri 1 Tembuku	A	Tampaksiring
Kintamani					
Tembuku					
Bangli					
9	Karangasem	1	SMA Negeri 1 Amlapura	A	Karangasem
					Karangasem
		2	SMA Negeri 2 Amlapura	A	Karangasem
					Karangasem
		3	SMA Negeri 3 Amlapura	B	Abang
					Karangasem
		4	SMA Negeri 1 Bebandem	B	Bebandem
					Abang
					Karangasem
					Manggis
		5	SMA Negeri 1 Sidemen	B	Selat
					Sidemen
					Rendang
		6	SMA Negeri 1 Rendang	B	Klungkung
					Rendang
7	SMA Negeri 1 Selat	B	Selat		
			Sidemen		
			Bebandem		
8	SMA Negeri 1 Manggis	B	Manggis		
			Karangasem		
9	SMA Negeri 1 Kubu	B	Kubu		
			Abang		
			Kintamani		



1	2	3		4	5
		10	SMA Negeri 1 Abang	B	Abang
					Karangasem
					Bebandem
					Kubu

B. PILIHAN SEKOLAH JENJANG SMA BERDASARKAN DOMISILI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

No	Kota/Kabupaten	Domisili Murid Baru (sesuai Kecamatan)	Sekolah Pilihan
1	2	3	4
1	Buleleng	Banjar	SMA Negeri 1 Banjar SMA Negeri 2 Banjar SMA Negeri 1 Busungbiu SMA Negeri 1 Pupuan
		Buleleng	SMA Negeri 1 Singaraja SMA Negeri 2 Singaraja SMA Negeri 3 Singaraja SMA Negeri 4 Singaraja SMA Negeri 1 Sukasada SMA Negeri 2 Banjar
		Busungbiu	SMA Negeri 1 Banjar SMA Negeri 1 Busungbiu SMA Negeri 2 Busungbiu SMA Negeri 1 Pekutatan SMA Negeri 1 Pupuan
		Gerokgak	SMA Negeri 1 Gerokgak SMA Negeri 2 Gerokgak
		Kubutambahan	SMA Negeri 2 Tejakula SMA Negeri 1 Sawan SMA Negeri 1 Kubutambahan
		Sawan	SMA Negeri 1 Sawan SMA Negeri 1 Kubutambahan
		Seririt	SMA Negeri 1 Seririt SMA Negeri 1 Banjar SMA Negeri 2 Banjar SMA Negeri 1 Busungbiu SMA Negeri 2 Busungbiu SMA Negeri 1 Gerokgak SMA Negeri 2 Gerokgak
		Sukasada	SMA Negeri 1 Sukasada
			SMA Negeri 1 Banjar
			SMA Negeri 1 Baturiti
		Tejakula	SMA Negeri 1 Tejakula
			SMA Negeri 2 Tejakula
SMA Negeri 1 Kubutambahan			



1	2	3	4
2	Jembrana	Jembrana	SMA Negeri 1 Negara SMA Negeri 2 Negara SMA Negeri 3 Negara SMA Negeri 1 Mendoyo SMA Negeri 2 Mendoyo SMA Negeri 1 Gerokgak SMA Negeri 2 Gerokgak SMA Negeri 3 Negara SMA Negeri 1 Melaya
		Melaya	
		Mendoyo	SMA Negeri 1 Pekutatan SMA Negeri 1 Mendoyo SMA Negeri 2 Mendoyo
		Negara	SMA Negeri 1 Negara SMA Negeri 2 Negara SMA Negeri 3 Negara SMA Negeri 1 Mendoyo
3	Tabanan	Pekutatan	SMA Negeri 2 Busungbiu SMA Negeri 1 Pekutatan SMA Negeri 1 Mendoyo
		Baturiti	SMA Negeri 1 Penebel SMA Negeri 1 Marga SMA Negeri 1 Baturiti SMA Negeri 1 Petang SMA Negeri 3 Mengwi
		Kediri	SMA Negeri 1 Kerambitan
			SMA Negeri 1 Kediri SMA Negeri 1 Marga SMA Negeri 2 Mengwi
		Kerambitan	SMA Negeri 1 Selemadeg SMA Negeri 1 Kerambitan
		Marga	SMA Negeri 1 Kediri SMA Negeri 1 Penebel SMA Negeri 1 Marga SMA Negeri 1 Baturiti SMA Negeri 3 Mengwi
		Penebel	SMA Negeri 1 Penebel SMA Negeri 1 Marga SMA Negeri 1 Baturiti
		Pupuan	SMA Negeri 1 Busungbiu SMA Negeri 2 Busungbiu SMA Negeri 1 Selemadeg SMA Negeri 1 Pupuan
		Selemadeg	SMA Negeri 1 Selemadeg
			SMA Negeri 1 Pupuan
Selemadeg Barat	SMA Negeri 1 Pupuan		
	SMA Negeri 1 Pekutatan SMA Negeri 1 Selemadeg		



1	2	3	4
		Selemadeg Timur	SMA Negeri 1 Selemadeg SMA Negeri 1 Kerambitan
		Tabanan	SMA Negeri 1 Tabanan SMA Negeri 2 Tabanan SMA Negeri 1 Kerambitan SMA Negeri 1 Kediri SMA Negeri 1 Penebel SMA Negeri 1 Marga
4	Badung	Abiansemal	SMA Negeri 1 Petang SMA Negeri 1 Abiansemal SMA Negeri 2 Abiansemal SMA Negeri 3 Mengwi
		Kuta	SMA Negeri 2 Kuta Utara SMA Negeri 1 Kuta SMA Negeri 2 Kuta SMA Negeri 1 Kuta Selatan SMA Negeri 3 Kuta Selatan SMA Negeri 10 Denpasar SMA Negeri 11 Denpasar SMA Negeri 12 Denpasar
		Kuta Selatan	SMA Negeri 2 Kuta SMA Negeri 1 Kuta Selatan SMA Negeri 2 Kuta Selatan SMA Negeri 3 Kuta Selatan
		Kuta Utara	SMA Negeri 1 Kuta Utara SMA Negeri 2 Kuta Utara SMA Negeri 1 Kuta SMA Negeri 2 Mengwi SMA Negeri 11 Denpasar SMA Negeri 12 Denpasar
		Mengwi	SMA Negeri 1 Kediri SMA Negeri 1 Marga SMA Negeri 1 Petang SMA Negeri 2 Abiansemal SMA Negeri 1 Mengwi SMA Negeri 2 Mengwi SMA Negeri 3 Mengwi
		Petang	SMA Negeri 1 Baturiti SMA Negeri 1 Petang SMA Negeri 3 Mengwi
5	Denpasar	Denpasar Barat	SMA Negeri 2 Kuta Utara SMA Negeri 2 Denpasar SMA Negeri 4 Denpasar SMA Negeri 5 Denpasar SMA Negeri 6 Denpasar SMA Negeri 10 Denpasar SMA Negeri 11 Denpasar SMA Negeri 12 Denpasar



1	2	3	4
		Denpasar Selatan	SMA Negeri 2 Denpasar SMA Negeri 5 Denpasar SMA Negeri 6 Denpasar SMA Negeri 9 Denpasar SMA Negeri 10 Denpasar SMA Negeri 11 Denpasar SMA Negeri 12 Denpasar
		Denpasar Timur	SMA Negeri 1 Denpasar SMA Negeri 3 Denpasar SMA Negeri 6 Denpasar SMA Negeri 7 Denpasar SMA Negeri 8 Denpasar SMA Negeri 9 Denpasar SMA Negeri 10 Denpasar SMA Negeri 2 Sukawati
		Denpasar Utara	SMA Negeri 2 Abiansemal SMA Negeri 1 Denpasar SMA Negeri 3 Denpasar SMA Negeri 4 Denpasar SMA Negeri 6 Denpasar SMA Negeri 7 Denpasar SMA Negeri 8 Denpasar SMA Negeri 9 Denpasar SMA Negeri 10 Denpasar SMA Negeri 11 Denpasar
6	Gianyar	Blahbatuh	SMA Negeri 2 Gianyar SMA Negeri 2 Sukawati SMA Negeri 1 Tampaksiring SMA Negeri 1 Blahbatuh
		Gianyar	SMA Negeri 1 Gianyar SMA Negeri 2 Gianyar SMA Negeri 2 Sukawati SMA Negeri 1 Tampaksiring SMA Negeri 1 Blahbatuh SMA Negeri 1 Banjarangkan SMA Negeri 1 Susut
		Payangan	SMA Negeri 1 Payangan SMA Negeri 1 Kintamani
		Sukawati	SMA Negeri 2 Abiansemal SMA Negeri 1 Sukawati SMA Negeri 2 Sukawati
		Tampaksiring	SMA Negeri 1 Tampaksiring
			SMA Negeri 1 Tegallalang
			SMA Negeri 1 Susut
		Tegallalang	SMA Negeri 1 Payangan
			SMA Negeri 1 Tampaksiring
			SMA Negeri 1 Tegallalang
			SMA Negeri 1 Kintamani



1	2	3	4
		Ubud	SMA Negeri 1 Ubud SMA Negeri 1 Payangan SMA Negeri 1 Tampaksiring
7	Klungkung	Banjarangkan	SMA Negeri 1 Dawan SMA Negeri 1 Banjarangkan
		Dawan	SMA Negeri 1 Dawan SMA Negeri 1 Banjarangkan
		Klungkung	SMA Negeri 1 Semarapura SMA Negeri 2 Semarapura SMA Negeri 1 Dawan SMA Negeri 1 Banjarangkan SMA Negeri 1 Sidemen
		Nusa Penida	SMA Negeri 1 Nusa Penida SMA Negeri Satu Atap Klumpu SMA Negeri Satu Atap Lembongan SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida
8	Bangli	Bangli	SMA Negeri 1 Bangli SMA Negeri 2 Bangli SMA Negeri 1 Kintamani SMA Negeri 1 Susut SMA Negeri 1 Tembuku
		Kintamani	SMA Negeri 1 Tejakula SMA Negeri 2 Tejakula SMA Negeri 1 Payangan SMA Negeri 1 Tampaksiring SMA Negeri 1 Tegallalang SMA Negeri 2 Bangli SMA Negeri 1 Kintamani SMA Negeri 1 Susut SMA Negeri 1 Tembuku SMA Negeri 1 Kubu
		Susut	SMA Negeri 1 Kintamani SMA Negeri 1 Susut
		Tembuku	SMA Negeri 1 Banjarangkan SMA Negeri 2 Bangli SMA Negeri 1 Kintamani SMA Negeri 1 Tembuku SMA Negeri 1 Rendang
9	Karangasem	Abang	SMA Negeri 3 Amlapura
			SMA Negeri 1 Bebandem
			SMA Negeri 1 Kubu
			SMA Negeri 1 Abang
		Bebandem	SMA Negeri 1 Bebandem
			SMA Negeri 1 Selat SMA Negeri 1 Abang



1	2	3	4
		Karangasem	SMA Negeri 1 Amlapura SMA Negeri 2 Amlapura SMA Negeri 3 Amlapura SMA Negeri 1 Bebandem SMA Negeri 1 Manggis SMA Negeri 1 Abang
		Kubu	SMA Negeri 1 Tejakula SMA Negeri 1 Kubu SMA Negeri 1 Abang
		Manggis	SMA Negeri 1 Dawan SMA Negeri 1 Bebandem SMA Negeri 1 Manggis
		Rendang	SMA Negeri 1 Kintamani SMA Negeri 1 Tembuku SMA Negeri 1 Sidemen SMA Negeri 1 Rendang
		Selat	SMA Negeri 1 Bebandem SMA Negeri 1 Sidemen SMA Negeri 1 Rendang SMA Negeri 1 Selat
		Sidemen	SMA Negeri 1 Sidemen SMA Negeri 1 Selat

C. DAFTAR PENETAPAN DESA ADAT JENJANG SMA

No	Kota/kabupaten	Nama Sekolah	Desa Adat
1	2	3	4
1	Buleleng	SMA Negeri 1 Seririt	Seririt
		SMA Negeri 1 Busungbiu	Busungbiu
		SMA Negeri 2 Busungbiu	Pucaksari
		SMA Negeri 1 Singaraja	Buleleng
		SMA Negeri 2 Singaraja	Bangkang
		SMA Negeri 3 Singaraja	Penarukan
		SMA Negeri 4 Singaraja	Buleleng
		SMA Negeri 1 Tejakula	Tejakula
		SMA Negeri 2 Tejakula	Desa Bondalem
		SMA Negeri 1 Sawan	Sangsit Dauh Yeh
		SMA Negeri 1 Kubutambahan	Tamblang
		SMA Negeri 1 Banjar	Banyuatis
		SMA Negeri 2 Banjar	Banjar
		SMA Negeri 1 Sukasada	Sukasada
		SMA Negeri 1 Gerokgak	Sanggalangit
SMA Negeri 2 Gerokgak	Pemuteran		
2	Jembrana	SMA Negeri 1 Negara	Dauhwaru
		SMA Negeri 2 Negara	Dauhwaru



1	2	3	4
		SMA Negeri 3 Negara	Baluk
		SMA Negeri 1 Mendoyo	Pohsanten
		SMA Negeri 2 Mendoyo	Penyaringan
		SMA Negeri 1 Pekutatan	Pekutatan
		SMA Negeri 1 Melaya	Melaya
3	Tabanan	SMA Negeri 1 Tabanan	Kota Tabanan
		SMA Negeri 2 Tabanan	Kota Tabanan
		SMA Negeri 1 Baturiti	Puseh Baturiti
		SMA Negeri 1 Kediri	Banjar Anyar
		SMA Negeri 1 Kerambitan	Bale Agung Kerambitan
		SMA Negeri 1 Marga	Kuwum Ancak
		SMA Negeri 1 Penebel	Pitra
		SMA Negeri 1 Pupuan	Pujungan
		SMA Negeri 1 Selemadeg	Selemadeg
4	Badung	SMA Negeri 1 Mengwi	Mengwi
		SMA Negeri 2 Mengwi	Munggu
		SMA Negeri 3 Mengwi	Sembung Sobangan
		SMA Negeri 1 Abiansemal	Blahkiuh
		SMA Negeri 2 Abiansemal	Sedang
		SMA Negeri 1 Kuta	Kerobokan
		SMA Negeri 2 Kuta	Kedonganan
		SMA Negeri 1 Kuta Utara	Dalung
		SMA Negeri 2 Kuta Utara	Kerobokan
		SMA Negeri 1 Kuta Selatan	Kutuh
		SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Bualu
		SMA Negeri 3 Kuta Selatan	Ungasan
		SMA Negeri 1 Petang	Petang
5	Denpasar	SMA Negeri 1 Denpasar	Pagan
		SMA Negeri 2 Denpasar	Panjer
		SMA Negeri 3 Denpasar	Sumerta
		SMA Negeri 4 Denpasar	Tegal Harum
		SMA Negeri 5 Denpasar	Sidakarya
		SMA Negeri 6 Denpasar	Sanur
		SMA Negeri 8 Denpasar	Peguyangan
		SMA Negeri 9 Denpasar	Kesiman Kertalangu
		SMA Negeri 7 Denpasar	Sumerta
		SMA Negeri 10 Denpasar	Pedungan
		SMA Negeri 11 Denpasar	Padang Sambian
		SMA Negeri 12 Denpasar	Denpasar
6	Gianyar	SMA Negeri 1 Gianyar	Tegal Tugu
		SMA Negeri 2 Gianyar	Tulikup Kaler
		SMA Negeri 1 Sukawati	Batuan



1	2	3	4
		SMA Negeri 2 Sukawati	Celuk
		SMA Negeri 1 Tampaksiring	Manukaya Anyar
		SMA Negeri 1 Ubud	Ubud
		SMA Negeri 1 Payangan	Penginyahan
		SMA Negeri 1 Tegallalang	Tegallalang
		SMA Negeri 1 Blahbatuh	Blahbatuh
7	Klungkung	SMA Negeri 1 Banjarangkan	Tusan
		SMA Negeri 1 Semarapura	Kemoning
		SMA Negeri 2 Semarapura	Besang Kangin
		SMA Negeri 1 Nusa Penida	Ped
		SMA Negeri 1 Dawan	Gunaksa
		SMA Negeri Satu Atap Lembongan	Lembongan
		SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida	Tanglad
		SMA Negeri Satu Atap Klumpu	Panca Mekar Sari
8	Bangli	SMA Negeri 1 Bangli	Kawan
		SMA Negeri 2 Bangli	Kubu
		SMA Negeri 1 Kintamani	Bayunggede
		SMA Negeri 1 Susut	Lumbuan
		SMA Negeri 1 Tembuku	Undisan Kelod
9	Karangasem	SMA Negeri 1 Amlapura	Susunan
		SMA Negeri 2 Amlapura	Subagan
		SMA Negeri 3 Amlapura	Seraya
		SMA Negeri 1 Kubu	Tigaron
		SMA Negeri 1 Manggis	Ulakan
		SMA Negeri 1 Abang	Tista
		SMA Negeri 1 Selat	Duda
		SMA Negeri 1 Bebandem	Sibetan
		SMA Negeri 1 Rendang	Rendang
SMA Negeri 1 Sidemen	Tebola		

D.DAFTAR PENETAPAN DESA ADAT JENJANG SMK

No	Kota/kabupaten	Nama Sekolah	Desa Adat
1	2	3	4
1	Buleleng	SMK Negeri 1 Singaraja	Buleleng
		SMK Negeri 2 Singaraja	Bangkang
		SMK Negeri 3 Singaraja	Banyuning
		SMK Negeri 1 Sukasada	Sambangan
		SMK Negeri 1 Seririt	Lokapaksa
		SMK Negeri 2 Seririt	Banjarasem
		SMK Negeri 1 Tejakula	Les-Penuktukan



1	2	3	4
		SMK Negeri 2 Tejakula	Sembiran
		SMK Negeri 1 Banjar	Gobleg
		SMK Negeri 1 Busungbiu	Telaga
		SMK Negeri 1 Gerokgak	Banyupoh
		SMK Negeri 1 Kubutambahan	Kubutambahan
		SMK Negeri 1 Sawan	Menyali
2	Jembrana	SMK Negeri 1 Negara	Baler Bale Agung
		SMK Negeri 2 Negara	Baluk
		SMK Negeri 3 Negara	Tegalcangkring
		SMK Negeri 4 Negara	Nusa Sari
		SMK Negeri 5 Negara	Pekutatan
3	Tabanan	SMK Negeri 1 Tabanan	Kota Tabanan
		SMK Negeri 2 Tabanan	Belayu
		SMK Negeri 3 Tabanan	Bantas
4	Badung	SMK Negeri 1 Kuta Selatan	Bualu
		SMK Negeri 2 Kuta Selatan	Ungasan
		SMK Negeri 1 Petang	Pelaga
		SMK Negeri 1 Mengwi	Sembung Sobangan
5	Denpasar	SMK Negeri 2 Denpasar	Sidakarya
		SMK Negeri 3 Denpasar	Intaran
		SMK Negeri 4 Denpasar	Sumerta
		SMK Negeri 5 Denpasar	Sumerta Kauh
		SMK Negeri 7 Denpasar	Denpasar
		SMK Negeri 6 Denpasar	Kesiman
		SMK Negeri 1 Denpasar	Denpasar
6	Gianyar	SMK Negeri 1 Gianyar	Abianbase
		SMK Negeri 1 Mas Ubud	Mas
		SMK Negeri 1 Tampaksiring	Sanding
		SMK Negeri 1 Tegallalang	Tegallalang
		SMK Negeri 1 Sukawati	Jro Kuta
		SMK Negeri 2 Sukawati	Jero Kuta
		SMK Negeri 3 Sukawati	Jero Kuta
		SMK Negeri 2 Tegallalang	Patas
7	Klungkung	SMK Negeri 1 Klungkung	Gelgel
		SMK Negeri 1 Nusa Penida	Nyuh Kuku
8	Bangli	SMK Negeri 1 Bangli	Kawan
		SMK Negeri 1 Kintamani	Desa Selulung
		SMK N 2 Kintamani	Songan
		SMK Negeri 3 Kintamani	Dausa
		SMK Negeri 1 Susut	Tangahan Peken
		SMK Negeri 1 Tembuku	Bangbang
		SMK Negeri 2 Bangli	Kayang
		SMK Negeri 3 Bangli	Tamanbali
		SMK Negeri 4 Bangli	Kubu
9	Karangasem	SMK Negeri 1 Abang	Tista
		SMK Negeri 1 Amlapura	Padangkerta
		SMK Negeri 1 Bebandem	Sibetan



1	2	3	4
		SMK Negeri 1 Manggis	Angantelu
		SMK Negeri 1 Kubu	Kubu Juntal
		SMK Negeri 2 Kubu	Tulamben

E. KONSENTRASI KEAHLIAN JENJANG SMK

No	Kota/kabupaten	Nama Sekolah	Konsentrasi Keahlian
1	2	3	4
1	Buleleng	SMK Negeri 1 Banjar	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
			Konsentrasi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura
		SMK Negeri 1 Busungbiu	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Akuntansi
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
		SMK Negeri 1 Gerokgak	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
		SMK Negeri 1 Kubutambahan	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas
			Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving
		SMK Negeri 1 Sawan	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
Konsentrasi Keahlian Akuntansi			



1	2	3	4
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
			Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
		SMK Negeri 1 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
		SMK Negeri 1 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
		SMK Negeri 1 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Bisnis Retail
		SMK Negeri 1 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
		SMK Negeri 1 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Wisata
		SMK Negeri 1 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
		SMK Negeri 2 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
		SMK Negeri 2 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Kuliner
		SMK Negeri 2 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
		SMK Negeri 2 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Desain dan Produksi Busana
		SMK Negeri 3 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
		SMK Negeri 3 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Teknik Konstruksi dan Perumahan
		SMK Negeri 3 Singaraja	Konsentrasi keahlian Teknik Pemesinan
		SMK Negeri 3 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Teknik Pengelasan
		SMK Negeri 3 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
		SMK Negeri 3 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
		SMK Negeri 3 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
		SMK Negeri 3 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video
		SMK Negeri 3 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
		SMK Negeri 3 Singaraja	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
		SMK Negeri 1 Seririt	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
		SMK Negeri 1 Seririt	Konsentrasi Keahlian Kuliner
		SMK Negeri 1 Seririt	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
		SMK Negeri 1 Seririt	Konsentrasi Keahlian Desain dan Produksi Busana



1	2	3	4
		SMK Negeri 2 Seririt	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Akuntansi
			Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
		SMK Negeri 1 Sukasada	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
			Konsentrasi Keahlian Seni Karawitan
			Konsentrasi Keahlian Seni Tari
			Konsentrasi Keahlian Seni Lukis
			Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
		SMK Negeri 1 Tejakula	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Akuntansi
			Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
SMK Negeri 2 Tejakula	Konsentrasi Keahlian Perhotelan		
	Konsentrasi Keahlian Kuliner		
2	Jembrana	SMK Negeri 1 Negara	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
			Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
			Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
		SMK Negeri 2 Negara	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
			Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
			Konsentrasi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan
			Konsentrasi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas
			Konsentrasi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan



1	2	3	4
		SMK Negeri 3 Negara	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
			Konsentrasi Keahlian Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC))
			Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
		SMK Negeri 4 Negara	Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving
			Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas
			Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
		SMK Negeri 5 Negara	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
		3	Tabanan
Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital			
Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan			
Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran			
SMK Negeri 2 Tabanan	Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak		
	Konsentrasi Keahlian Kuliner		
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi		
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual		
SMK Negeri 3 Tabanan	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor		
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan		
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan		
	Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan		
	Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video		
	Konsentrasi Keahlian Kuliner		



1	2	3	4
4	Badung	SMK Negeri 1 Kuta Selatan	Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
			Konsentrasi Keahlian Teknik Elektronika Industri
			Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
			Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
			Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Perhotelan
		SMK Negeri 2 Kuta Selatan	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
		SMK Negeri 1 Mengwi	Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
		SMK Negeri 1 Petang	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
			Konsentrasi Keahlian Perhotelan
5	Denpasar	SMK Negeri 1 Denpasar	Konsentrasi Keahlian Teknik Konstruksi dan Perumahan
			Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
			Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
			Konsentrasi Keahlian Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan
			Konsentrasi Keahlian Teknik Pemesinan
			Konsentrasi Keahlian Teknik Elektronika Industri
			Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
			Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor



1	2	3	4
			Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
			Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Produksi Film
		SMK Negeri 2 Denpasar	Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Wisata
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Akuntansi
			Konsentrasi Keahlian Layanan Perbankan
			Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
			Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
		SMK Negeri 3 Denpasar	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
			Konsentrasi Keahlian Desain dan Produksi Busana
		SMK Negeri 4 Denpasar	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Desain dan Produksi Busana
		SMK Negeri 5 Denpasar	Konsentrasi Keahlian Seni Tari
			Konsentrasi Keahlian Seni Karawitan
			Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Wisata
			Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
		SMK Negeri 6 Denpasar	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan			
Konsentrasi Keahlian Animasi			
Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual			
Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil			
Konsentrasi Keahlian Spa dan Beauty Therapy			



1	2	3	4
		SMK Negeri 7 Denpasar	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
			Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
			Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
			Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
6	Gianyar	SMK Negeri 1 Gianyar	Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
			Konsentrasi Keahlian Akuntansi
			Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
			Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
			Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Perhotelan
		SMK Negeri 1 Mas Ubud	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
			Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
			Konsentrasi Keahlian Akuntansi
			Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
			Konsentrasi Keahlian Perhotelan
		SMK Negeri 1 Sukawati	Konsentrasi Keahlian Seni Lukis
			Konsentrasi Keahlian Seni Patung
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Animasi
			Konsentrasi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furniture
			Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
			Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
			Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak



1	2	3	4
		SMK Negeri 2 Sukawati	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
			Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Keramik
			Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan
			Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
			Konsentrasi Keahlian Desain dan Produksi Busana
		SMK Negeri 3 Sukawati	Konsentrasi Keahlian Seni Musik
			Konsentrasi Keahlian Seni Pedalangan
			Konsentrasi Keahlian Seni Tari
			Konsentrasi Keahlian Karawitan
			Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
		SMK Negeri 1 Tampaksiring	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Wisata
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
		SMK Negeri 1 Tegallalang	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor			
SMK Negeri 2 Tegallalang	Konsentrasi Keahlian Perhotelan		
	Konsentrasi Keahlian Kuliner		
7	Klungkung	SMK Negeri 1 Klungkung	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
			Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan



1	2	3	4
			Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran Konsentrasi Keahlian Layanan Perbankan Konsentrasi Keahlian Akuntansi Konsentrasi Keahlian Perhotelan Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 1 Nusa Penida Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Konsentrasi Keahlian Kuliner Konsentrasi Keahlian Perhotelan Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
8	Bangli	SMK Negeri 1 Bangli SMK Negeri 2 Bangli SMK Negeri 3 Bangli	Konsentrasi Keahlian Perhotelan Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran Konsentrasi Keahlian Akuntansi Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Konsentrasi Keahlian Perhotelan Konsentrasi Keahlian Kuliner Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Wisata Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Konsentrasi Keahlian Perhotelan



1	2	3	4
		SMK Negeri 4 Bangli	Konsentrasi Keahlian Seni Tari
			Konsentrasi Keahlian Seni Karawitan
			Konsentrasi Keahlian Seni Pedalangan
			Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
		SMK Negeri 1 Kintamani	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
			Konsentrasi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
		SMK Negeri 2 Kintamani	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Perhotelan
		SMK Negeri 3 Kintamani	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Akuntansi
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
		SMK Negeri 1 Susut	Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
			Konsentrasi Keahlian Teknik Konstruksi dan Perumahan
			Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
			Konsentrasi Keahlian Akuntansi
			Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
			Konsentrasi Keahlian Perhotelan



1	2	3	4
		SMK Negeri 1 Tembuku	Konsentrasi Keahlian Perhotelan Konsentrasi Keahlian Kuliner Konsentrasi Keahlian Akuntansi Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving
9	Karangasem	SMK Negeri 1 Abang	Konsentrasi Keahlian Akuntansi Konsentrasi Keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
		SMK Negeri 1 Amlapura	Konsentrasi Keahlian Perhotelan Konsentrasi Keahlian Kuliner Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
		SMK Negeri 1 Bebandem	Konsentrasi Keahlian Perhotelan Konsentrasi Keahlian Kuliner Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video
		SMK Negeri 1 Kubu	Konsentrasi Keahlian Perhotelan Konsentrasi Keahlian Kuliner Konsentrasi Keahlian Akuntansi Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor



1	2	3	4
		SMK Negeri 2 Kubu	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
			Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Wisata
			Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
		SMK Negeri 1 Manggis	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
			Konsentrasi Keahlian Kuliner
			Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
			Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
			Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan

F. DAFTAR SEKOLAH DENGAN PERJANJIAN

No	Kota/Kabupaten	Nama Sekolah		Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya
1	Buleleng	1	SMK Negeri 1 Seririt	Lokapaksa
		2	SMK Negeri 1 Kubutambahan	Kubutambahan
		3	SMK Negeri 1 Sawan	Menyali
2	Tabanan	4	SMA Negeri 1 Kediri	Banjar Anyar
		5	SMK Negeri 2 Tabanan	Belayu
3	Badung	6	SMA Negeri 2 Kuta	Kedonganan
		7	SMA Negeri 1 Kuta Selatan	Kutuh
		8	SMA Negeri 1 Mengwi	Mengwi
4	Gianyar	9	SMA Negeri 1 Tegallalang	Tegallalang
		10	SMA Negeri 1 Ubud	Ubud
		11	SMA Negeri 1 Tampaksiring	Manukaya Anyar
		12	SMK Negeri 1 Tegallalang	Tegallalang
		13	SMK Negeri 1 Mas Ubud	Mas
5	Bangli	14	SMA Negeri 1 Kintamani	Bayung Gede
		15	SMK Negeri 1 Tembuku	Bambang
		16	SMK Negeri 3 Kintamani	Dausa

